



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022  
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 058.13/05 /Bapplitbang.A/I/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DALAM RANGKA PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Anggaran di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

*Tahun 2022.....*

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915).

Memperhatikan : Surat Bupati Lamandau Nomor : 900/2192/BPKPD/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
  2. Memverifikasi SPP dan SPM.
  3. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.
  4. Menyusun Laporan Keuangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Lamandau,



**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
Rombing Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau  
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 058.13/ 05 /Bapplitbang.A/1/2024**  
**TANGGAL : 02 Januari 2024**

| NO. | NAMA dan NIP   | JABATAN                      | DITUNJUK SEBAGAI                        |
|-----|--|------------------------------|---|
| 1.  | <b>MUHAMAD TEGUH PRIANTO, SE</b><br>NIP. 19770725 200312 1 004 | Sekretaris<br>Bappedalitbang | Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan (PPK) |

Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Lamandau,  
  
**Drs. ABISUA, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015